

## **Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Pembegalan di Kota Binjai (*Police's Efforts in Handling Burglary in Binjai City*)**

**Reimanda Zepanta Ginting<sup>1</sup>, Tamaulina Br. Sembiring<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Sumatera Utara

e-mail: [reimandazepanta@gmail.com](mailto:reimandazepanta@gmail.com)

### **Abstrak**

Secara empirik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepolisian dalam penganggulangan tindakan pembegalan di Kota Binjai, Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara terkait dengan topik penelitian, serta dengan metode sekunder, yaitu memperoleh informasi melalui buku-buku, majalah, ataupun perundang-undangan terkait dengan topik penelitian. Data dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak usaha dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menekan laju angka pertumbuhan tingkat pidana pembegalan, seperti melakukan patroli keliling, melakukan ronda malam bersama warga. Upaya Polisi Sektor Binjai Selatan dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif meliputi sambang desa, pembinaan lapangan pekerjaan, dan pembinaan warga sekolah. Upaya preventif meliputi patroli di daerah rawan, ronda malam, dan imbauan-imbauan. Upaya represif meliputi penyelidikan dan penyidikan. Namun tindak pidana ini masih sering terjadi di beberapa daerah khususnya di daerah perkotaan. Hal ini dapat disebabkan karena masyarakat masih takut untuk melapor, kurangnya edukasi yang dilakukan kepada masyarakat, ataupun karena pelaku yang tidak jera. Pelaku begal melakukan tindak kejahatan ini dikarenakan keluarga yang kurang harmonis, keluarga broken home yang membuat depresi, dan tingkat ekonomi yang rendah. Hambatan-hambatan Polisi Sektor Binjai Selatan dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Binjai Selatan meliputi Polisi kekurangan personil, masyarakat takut melapor, dan pelaku yang tidak jera. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut berupa meningkatkan koordinasi lintas sektoral, meningkatkan penyuluhan, dan memonitor residivis.

**Kata Kunci:** *Upaya, Kepolisian, Pembegalan.*

### **Abstract**

Empirically, this research aims to determine the role of the police in preventing acts of robbery in Binjai City, North Sumatra. In this research, data was obtained through interviews related to the research topic, as well as by secondary methods, namely obtaining information through books, magazines, or legislation related to the research topic. Data is presented

descriptively. The results of this research show that there are many efforts and efforts made by law enforcers to reduce the rate of growth in the crime rate of burglary, such as carrying out mobile patrols, carrying out night patrols with residents. The efforts of the South Binjai Sector Police in dealing with motorbike thefts in the District are pre-emptive, preventive and repressive efforts. Pre-emptive efforts include village visits, job development, and school community development. Preventive efforts include patrols in vulnerable areas, night patrols and warnings. Repressive efforts include inquiries and investigations. However, these criminal acts still frequently occur in several areas, especially in urban areas. This could be because people are still afraid to report it, there is a lack of education provided to the community, or because the perpetrators are not deterred. The perpetrators of this crime are because of a lack of harmony in their families, broken homes which create depression, and low economic levels. The obstacles to the South Binjai Sector Police in dealing with motorbike thefts in the South Binjai District include a police shortage of personnel, the public being afraid to report it, and the perpetrators not being deterred. Efforts to overcome these obstacles take the form of increasing cross-sectoral coordination, increasing outreach, and monitoring recidivism.

**Keywords:** *Effort, Police, Robbery.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum, yang mengandung arti bahwa segala aspek kehidupan di negara Indonesia berdasarkan hukum. Hal ini diharapkan agar negara mampu menjadi negara yang teratur, aman, serta tertib. Setiap warga negara wajib mematuhi segala aturan yang telah dibuat tanpa terkecuali. Bagi warga yang melanggar aturan yang telah dibuat, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Namun, tingkat kejahatan di Indonesia makin meningkat tiap tahunnya. Salah satu tindak kejahatan yang meningkat adalah kejahatan terhadap milik/ barang dengan cara kekerasan (Siti Fatimah & Puji Wulandari Kuncorowati, 2018). Maraknya kasus pembegalan yang terjadi dalam suatu wilayah dapat membahayakan dan meresahkan warga sekitar. Pembegalan dapat diartikan sebagai perbuatan tindak pidana pencurian dengan cara kekerasan yang dapat mengakibatkan kerugian secara fisik maupun psikologis korban (Warih Anjari, 2014). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, begal diartikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas dijalan kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan dijalan. Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam. Perbuatan begal merupakan perbuatan yang menentang norma agama, kesusilaan, maupun norma hukum, dan perbuatan begal dapat membahayakan kehidupan bangsa dan bernegara (Hartono, dkk, 2021).

Tindak kejahatan begal dapat merugikan masyarakat, bukan hanya sebatas materil tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, kasus begal ini semakin marak dengan banyaknya korban yang berjatuh dan semakin sadis. Para pelaku begal melakukan aksinya dengan berbagai modus misalnya ditengah jalan yang sepi pelaku berpura-pura motornya mogok, kemudian pelaku meminta tolong kepada korban, dan

setelah korban membantu maka pelaku beraksi dengan mencelakai korban dibawah ancaman. Motor korban pun berhasil dibawa kabur oleh si pelaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Berbagai upaya telah oleh pihak kepolisian demi menekan laju pertumbuhan tindak kejahatan kasus begal seperti melakukan patroli keliling, ronda malam bersama warga, edukasi kepada warga agar selalu berhati-hati dengan lingkungan sekitar agar tidak berkendara di kawasan sepi penduduk di jam yang rawan terjadi pembegalan.

Namun kenyataannya, masih banyak kasus pembegalan yang terjadi di lapangan. Masyarakat makin merasa resah untuk beraktivitas karena maraknya kasus begal yang terjadi. Para pelaku kembali melakukan aksi begal karena tidak jera dengan hukuman yang diberikan. Kemungkinan pelaku begal melakukan tindak kejahatan ini dikarenakan keluarga yang kurang harmonis, keluarga broken home yang membuat depresi, dan tingkat ekonomi yang rendah. Kondisi ini dapat membawa masalah baru. Dari berbagai opini yang disampaikan masyarakat, mereka ingin para pelaku dijerat hukum yang tegas, sama dengan kasus-kasus lainnya seperti perampokan dan dapat dipublis secara transparan sehingga diharapkan bisa menjadi efek jera bagi yang lainnya. Kembali, aksi begal yang terjadi telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan masyarakat tidak mau hal itu. Karena itu, proses hukum bagi para pelaku harus ditegakan.

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan seorang polisi yang bertugas di Kepolisian Republik Indonesia Sektor (Polsek) di Kota Binjai yaitu Binjai Selatan, didapat bahwa kasus begal yang terjadi 3 bulan terakhir dikategorikan meningkat. Sebuah kasus begal dilaporkan oleh seorang korban berinisial I (35 tahun) warga jalan Sei Wampu Tanah Seribu Binjai kepada Polsek Binjai Selatan bahwa korban mengalami kasus begal pada dini hari. Korban yang ingin berbelanja ke pasar menggunakan sepeda motor awalnya diikuti oleh dua kereta dari arah belakang korban. Korban awalnya tidak curiga dan tidak sadar bahwa dirinya diikuti dari belakang.

Hingga ketika korban berada di kawasan yang agak sepi, kedua kereta tersebut mencegat korban agar koran segera berhenti. Korban juga diancam menggunakan senjata tajam berupa pisau, agar korban segera memberikan keretanya. Korban yang merasa takut dan panik akhirnya memberikan kereta korban kepada para pelaku. Korban ditinggal begitu saja oleh pelaku di jalan. Korban akhirnya melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

Kasus ini juga bukan satu satunya kasus begal yang terjadi di awal bulan Januari 2024 ini. Sebelumnya, ada juga kasus begal yang melibatkan anak di bawah umur. Pelaku begal tersebut merupakan anak remaja. Kasus ini terjadi pada malam hari di jalan Samanhuddi Binjai. Pelaku yang merupakan dua anak remaja mencoba merampas kereta korban yang saat itu diketahui pelaku mengancam korban menggunakan senjata tajam.

Hal ini menyebabkan munculnya kekhawatiran masyarakat, khususnya masyarakat yang harus melakukan aktivitas atau pekerjaan di malam hari. Hal ini karena warga yang selesai bekerja dan ingin pulang ke rumah rentan mengalami kasus pembegalan. Khususnya juga bagi warga yang harus melewati kawasan sepi penduduk jika ingin pulang ke rumah.

Karena itu, masyarakat sangat mengharapkan adanya hukuman tegas bagi pelaku pembegalan agar pelaku jera, seperti yang tertuang dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”.

Pihak kepolisian diharapkan mampu aktif dalam melakukan upaya pemberantasan kasus pembegalan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari (Hartono,dkk, 2021).

Beberapa upaya telah dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi tindak kejahatan begal. Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada seorang polisi di Polsek Binjai Selatan, upaya yang dilakukan untuk menangani kasus pembegalan ini yaitu melakukan patroli malam untuk mengecek keamanan sekitar. Patroli ini juga pernah dilakukan dengan para aparat keamanan lainnya yang disebut dengan patroli gabungan untuk mengamankan situasi sekitar. Para aparat keamanan juga berusaha untuk cepat dalam mengungkap kasus pembegalan yang dilaporkan oleh para korban.

Ada tiga upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan (Muhammad, 2011) yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif, berupa rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor tindak kejahatan pada tahap sedini mungkin. Upaya preventif merupakan usaha pencegahan tindak kejahatan. Upaya represif adalah usaha penindakan setelah terjadi tindak kejahatan Menurut penelitian yang dilakukan oleh Glory Donda Monika (2015) dalam topik upaya polisi dalam menangani kasus pembegalan motor di Kota Yogyakarta, didapat hasil bahwa polisi melakukan upaya preventif dan juga represif.

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang *notabene* adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh

masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting (hartono, dkk, 2021).

Namun, kenyatannya, kasus begal ini masih sering terjadi. Beberapa kasus diantaranya juga ada yang sampai menyebabkan korban mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Para pelaku tidak segan melukai korban menggunakan senjata tajam jika korban melakukan perlawanan. Dan yang lebih mengejutkan adalah beberapa pelaku diantaranya merupakan anak remaja yang berada di bawah umur. Jika dibiarkan terus menerus, kasus begal ini semakin lama akan semakin meningkat. Dan jika tidak ditindak lanjuti lebu dalam, para pelaku tidak akan jera untuk melakukan kejahatan, bahkan dapat memakan korban jiwa.

Melalui latar belakang yang telah diuraikan mulai dari fenomena, hasil observasi dan wawancara yang juga telah dilakukan, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindakan pembegalan di Kota Binjai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Polisi Sektor Binjai Selatan dalam menanggulangi pembegalan yang ada di kota Binjai serta mengetahui hambatan apa saja yang dialami polisi dalam menanggulangi kasus tindakan pembegalan di Kota Binjai.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa upaya polisi dalam menanggulangi pembegalan di Kota Binjai, hambatan-hambatan polisi dalam upaya menanggulangi pembegalan di Kota Binjai, dan upaya polisi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan pembegalan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara terkait dengan topik penelitian, serta dengan metode sekunder, yaitu memperoleh informasi melalui buku-buku, majalah, ataupun perundang-undangan terkait dengan topik penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Januari 2024. Penelitian ini dilakukan dengan subjek penelitian yaitu Polisi yang bertugas di Kepolisian Republik Indonesia Sektor (Polsek) Binjai Selatan. Teknik pengumpulan penelitian ini adalah melalui wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan topik penelitian dan data sekunder diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah dan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini berpedoman pada masalah-masalah yang menjadi penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini, peneliti mengkaji dokumen yang terkait dengan upaya polisi dalam menanggulangi pembegalan motor.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kasus Pembegalan**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan sebuah lembaga negara yang berfungsi memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat untuk menjaga keamanan dalam negeri. Polri tidak hanya semata-mata bertugas untuk menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran dan tindakan kejahatan di lingkungan masyarakat seperti yang dipikirkan oleh masyarakat pada umumnya. Disamping

menegakkan hukum, Polri juga memiliki tugas lain seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Atas dasar tugas tersebutlah Polri memiliki sistem pembagian kerja berdasarkan sifat tugas-tugas kepolisian tersebut, atau di dalam tubuh Polri sendiri dikenal dengan fungsi Pre-emptif, Preventif, dan Represif kepolisian.

Tindakan pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan pre-emptif Polri ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan pre-emptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). Contoh kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi pemuda dengan kegiatan yang produktif, konstruktif, dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan/lembaga, keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan (Kaisyanto & Suyono, 2017).

Tindakan pre-emptif yang dilakukan oleh Polsek Binjai Selatan adalah sosialisasi maupun penyambangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah karena kenyataan di lapangan adalah banyaknya para pelajar yang terlibat kasus pembegalan. Para murid dihimbau untuk tidak keluar malam dan selalu berhati-hati. Polsek Binjai Selatan juga melakukan penyambangan kepada warga sekitar. Pendekatan tersebut dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan bahaya apabila melakukan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat

Disamping itu, dikenal pula tindakan preventif Polri. Tindakan preventif merupakan tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan. Tindakan Preventif sendiri dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dan Intelijen Polri. Pada bagian ini, fungsi-fungsi kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Contoh tindakan preventif ini dilakukan dengan cara patroli pada daerah rawan kejahatan oleh fungsi sabhara dan penyelidikan oleh fungsi intelijen terhadap rencana-rencana kejahatan yang akan dilakukan.

Tindakan preventif yang dilakukan oleh Polsek Binjai Selatan adalah adanya patroli malam yang dilakukan oleh aparat keamanan. Hal ini dilakukan untuk memperketat keamanan. Polsek Binjai Selatan juga melakukan patroli gabungan guna memperketat keamanan dan ketertiban masyarakat serta memaksimalkan upaya pencegahan tindak kejahatan pembegalan. Imbauan-imbauan juga dilakukan oleh Polsek Binjai Selatan. Imbauan dilakukan agar masyarakat tidak melakukan hal yang bertentangan dari kaidahnya dan menjauhkan masyarakat dari hal yang mengancam diri masyarakat.

Dan tindakan terakhir yang dilakukan Polri adalah tindakan represif. Tindakan Represif merupakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan pre-emptif dan preventif Polri tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan oleh Polri. Tindakan represif sendiri diemban oleh fungsi reserse kriminal (Reskrim). Tindakan represif dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana (Edi, 2022).

Penyelidikan dilakukan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan sebagai tindakan pidana. Penyelidikan meliputi menerima laporan, mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan penangkapan, dan melakukan penahanan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### **Hambatan Kepolisian dalam Menanggulangi Kasus Pembegalan**

Kasus pembegalan yang kian marak terjadi tentunya mengakibatkan keresahan bagi masyarakat. Melalui wawancara yang dilakukan dengan petugas kepolisian di Polsek Binjai Selatan, didapat informasi bahwa adanya beberapa hambatan yang dimiliki oleh petugas dalam menanggulangi kasus pembegalan.

Hambatan yang dialami yaitu kurangnya personil, masyarakat yang takut melapor, dan pelaku yang tidak jera. Pelaku yang tidak jera rata-rata ketika dilakukan penyelidikan tindak lanjut ternyata mengalami masalah ekonomi, ataupun terlibat kasus narkoba. Hal ini mengakibatkan pelaku terus menerus melakukan tindak kriminal.

### **Upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian dalam Mengatasi Hambatan dalam Menanggulangi Pembegalan**

Upaya polisi untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi pembegalan di Kota Binjai yaitu meningkatkan koordinasi lintas sektoral, meningkatkan penyuluhan, dan memonitor residivis. Penyuluhan diberikan kepada masyarakat dalam menyelesaikan hambatan pada upaya menanggulangi tindak kejahatan pembegalan motor di Kecamatan Padang Ratu. Penyuluhan ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar ikut serta menjaga keamanan serta masyarakat tidak awam dalam memandang polisi. Dengan adanya penyuluhan, diharapkan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga dengan kegiatan tersebut masyarakat tidak takut melapor kepada pihak kepolisian, masyarakat tidak takut untuk menyalurkan informasi kepada pihak kepolisian, dan masyarakat dapat menjadi mitra bagi polisi dalam mencari barang bukti dan pelaku.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan mengenai Upaya Polisi Sektor Binjai Selatan dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif meliputi sambang desa, pembinaan lapangan pekerjaan, dan pembinaan warga sekolah. Upaya preventif meliputi

patroli di daerah rawan, ronda malam, dan imbauan-imbauan. Upaya represif meliputi penyelidikan dan penyidikan.

Hambatan-hambatan Polisi Sektor Binjai Selatan dalam menanggulangi pembegalan motor di Kecamatan Binjai Selatan meliputi Polisi kekurangan personil, masyarakat takut melapor, dan pelaku yang tidak jera. Upaya dalam menagatasi hambatan-hambatan tersebut berupa meningkatkan koordinasi lintas sektoral, meningkatkan penyuluhan, dan memonitor residivis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, K., Suyono. 2017. Peran Polri dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal de Facto*. Vol 4. No 1. ISSN 2356-1939.
- Firman, E. 2022. Mengenal Berbagai Tindakan Preemtif, Preventif, dan Represif Kepolisian. <https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-berbagai-tindakan-preemtif-preventif-dan-represif-kepolisian/>
- Hartono., Syafrudin Kalo., M. Hamdani., Mahmud Mulyadi. 2021. Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan. Vol 2. No 2. ISSN 2745-8369
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Muhammad,Rusli.(2011). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.Yogyakarta: UII Pers
- Siti Fatimah & Puji Wulandari. Penanggulangan Pembegalan Motor Oleh Polisi Di Kecamatan Padang Ratu. *Jurnal Pendidikan Kewaraganeeraan dan Hukum*. Vol 7. No 3.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia